SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB).

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
2. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.
3. Perabot adalah sarana pengisi ruang.
4. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
5. Media pendidikan adalah peralatan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran.
6. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar.
7. Buku teks pelajaran adalah buku pelajaran yang menjadi pegangan peserta didik dan guru untuk setiap mata pelajaran.
8. Buku pengayaan adalah buku untuk memperkaya pengetahuan peserta didik dan guru.
9. Buku referensi adalah rujukan untuk mencari informasi atau data tertentu
10. Sumber belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk selain buku meliputi jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs (*website*), dan *compact disk*.
11. Bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif singkat.
12. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung pembelajaran di sekolah.
13. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi.
14. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana SDLB, SMPLB dan/atau SMALB meliputi bangunan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan.
15. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.
16. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus.
17. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
18. Ruang pembelajaran khusus adalah ruang terbuka atau tertutup untuk melaksanakan kegiatan terapi atau intervensi sesuai dengan jenis ketunaan.

19. Ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) adalah ruang untuk latihan keterampilan gerak, pembentukan postur tubuh, gaya jalan dan olahraga bagi peserta didik tunanetra.
20. Ruang Bina Wicara adalah ruang untuk latihan wicara perseorangan bagi peserta didik tunarungu.
21. Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama adalah ruang untuk latihan mengembangkan kemampuan memanfaatkan sisa pendengaran dan/atau perasaan vibrasi untuk menghayati bunyi dan rangsang getar di sekitarnya, serta mengembangkan kemampuan berbahasa khususnya bahasa irama bagi peserta didik tunarungu.
22. Ruang Bina Diri adalah ruang untuk kegiatan pembelajaran Bina Diri bagi peserta didik tunagrahita.
23. Ruang Bina Diri dan Bina Gerak adalah ruang untuk latihan koordinasi, layanan perbaikan disfungsi organ tubuh, terapi wicara dan terapi okupasional bagi peserta didik tunadaksa.
24. Ruang Bina Pribadi dan Sosial adalah ruang untuk konsultasi, bimbingan dan penanganan bagi peserta didik tunalaras.
25. Ruang keterampilan adalah ruang untuk pelaksanaan pendidikan keterampilan untuk mengembangkan kemampuan vokasional peserta didik berkebutuhan kusus yang dirancang sesuai dengan ketunaan yang dialami.
26. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.
27. Ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat dan menerima tamu.
28. Ruang tata usaha adalah ruang untuk pengelolaan administrasi SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.
29. Tempat beribadah adalah tempat warga SDLB, SMPLB dan/atau SMALB melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.
30. Ruang UKS adalah ruang untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.
31. Ruang konseling/asesmen adalah ruang untuk peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta sebagai ruang untuk kegiatan dalam menggali data kemampuan awal peserta didik sebagai dasar layanan pendidikan selanjutnya.
32. Ruang organisasi kesiswaan adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi peserta didik.
33. Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil.
34. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, peralatan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang tidak/belum berfungsi, dan arsip SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.
35. Ruang sirkulasi adalah ruang penghubung antar bagian bangunan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.
36. Tempat berolahraga adalah ruang terbuka atau tertutup yang dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jasmani dan olah raga.

37. Tempat bermain adalah ruang terbuka atau tertutup untuk peserta didik dapat melakukan kegiatan bebas.
38. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas.
39. Ketunaan adalah jenis kelainan fisik, emosional dan/atau mental yang berhubungan dengan kesulitan dalam mengikuti proses belajar. Lima jenis ketunaan yang diatur dalam standar ini adalah tunanetra (A), tunarungu (B), tunagrahita (C), tunadaksa (D) dan tunalaras (E).

Pasal 2

(1) Standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana.

(2) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan bagi satu kelompok pemukiman permanen dan terpencil yang penduduknya kurang dari 1000 (seribu) jiwa dan yang tidak bisa dihubungkan dengan kelompok lain dalam jarak tempuh 3 (tiga) kilo meter melalui lintasan jalan kaki yang tidak membahayakan dapat menyimpangi standar sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Penyelenggara pendidikan wajib menerapkan standar sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional.
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I

Muslikh, S.H
NIP. 131479478

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 33 TAHUN 2008 TANGGAL 23 JUNI 2008

STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNTUK SEKOLAH DASAR LUAR BIASA (SDLB), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA (SMPLB), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA (SMALB)

A. SATUAN PENDIDIKAN

1. Satu SDLB memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar peserta didik dengan satu atau beberapa ketunaan.

2. Satu SMPLB memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar peserta didik dengan satu atau beberapa ketunaan.

3. Satu SMALB memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar peserta didik dengan satu atau beberapa ketunaan.

4. Minimum satu SDLB dan satu SMPLB disediakan untuk satu kabupaten/kota.

5. Pada suatu wilayah berpenduduk lebih dari 250.000 jiwa, dan dibutuhkan penambahan rombongan belajar untuk SDLB dan/atau SMPLB yang telah ada, dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana pada SDLB dan/atau SMPLB tersebut atau disediakan SDLB dan/atau SMPLB baru.

6. SDLB, SMPLB dan SMALB untuk tunalaras dipisahkan dari sekolah untuk ketunaan lainnya.

B. LAHAN

1. Lahan SDLB, SMPLB dan SMALB memenuhi ketentuan luas lahan minimum sebagai berikut.

   a. Lahan SDLB memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1 Luas Lahan Minimum SDLB

No	Banyak rombongan belajar	Jenis ketunaan	Luas lahan minimum (m^2)	
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai
1	6	1	1170	640
2	12	1 - 2	1700	900
3	18	1 - 3	2200	1150
4	24	1 - 4	2670	1390

b. Lahan SMPLB memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2 Luas Lahan Minimum SMPLB

No	Banyak rombongan belajar	Jenis ketunaan	Luas lahan minimum (m^2)	
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai
1	3	1	1170	640
2	6	1 - 2	1500	800
3	9	1 - 3	1840	970
4	12	1 - 4	2100	1100

c. Lahan SMALB memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3 Luas Lahan Minimum SMALB

No	Banyak rombongan belajar	Jenis ketunaan	Luas lahan minimum (m^2)	
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai
1	3	1	1070	590
2	6	1 - 2	1240	670
3	9	1 - 3	1440	770
4	12	1 - 4	1640	870

d. Lahan untuk SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang bergabung memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4 Luas Lahan Minimum SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang Bergabung

No	Jenjang pendidikan	Banyak rombongan belajar	Luas lahan minimum (m^2)	
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai
1	SDLB dan SMPLB	9	1600	850
2	SDLB, SMPLB dan SMALB	12	1800	950
3	SMPLB dan SMALB	6	1440	770

2. Luas lahan yang dimaksud dalam Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4 adalah luas lahan efektif yang dapat digunakan untuk mendirikan bangunan dan tempat bermain/berolahraga.

3. Lahan terletak di lokasi yang memungkinkan akses yang mudah ke fasilitas kesehatan.

4. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat dengan kendaraan roda empat.

5. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.

6. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
   a. Pencemaran air, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
   b. Kebisingan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara KLH Nomor 94/MENKLH/1992 tcntang Baku Mutu Kebisingan.
   c. Pencemaran udara, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

7. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.

8. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

C. BANGUNAN

1. Bangunan SDLB, SMPLB, dan SMALB memenuhi ketentuan luas lantai bangunan minimum sebagai berikut.

   a. Bangunan SDLB memenuhi ketentuan luas lantai bangunan minimum seperti tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5 Luas Lantai Bangunan Minimum SDLB

No	Banyak rombongan belajar	Jenis ketunaan	Luas lantai bangunan minimum (m^2)	
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai
1	6	1	350	380
2	12	1 - 2	510	540
3	18	1 - 3	660	690
4	24	1 - 4	800	830

   b. Bangunan SMPLB dan SMALB memenuhi ketentuan luas lantai bangunan minimum seperti tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6 Luas Lantai Bangunan Minimum SMPLB

No	Banyak rombongan belajar	Jenis ketunaan	Luas lantai bangunan minimum (m^2)	
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai
1	3	1	350	380
2	6	1 - 2	450	480
3	9	1 - 3	550	580
4	12	1 - 4	630	660

   c. Bangunan SMALB memenuhi ketentuan luas lantai bangunan minimum seperti tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7 Luas Lantai Bangunan Minimum SMALB

No	Banyak rombongan belajar	Jenis ketunaan	Luas lantai bangunan minimum (m^2)	
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai
1	3	1	320	350
2	6	1 - 2	370	400
3	9	1 - 3	430	460
4	12	1 - 4	490	520

d. Bangunan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang bergabung memenuhi ketentuan luas lantai bangunan minimum seperti tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8 Luas Lantai Bangunan Minimum SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang Bergabung

No	Jenjang pendidikan	Banyak rombongan belajar	Luas lantai bangunan minimum (m^2)	
			Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai
1	SDLB dan SMPLB	9	480	510
2	SDLB, SMPLB dan SMALB	12	540	570
3	SMPLB dan SMALB	6	430	460

2. Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:
   a. koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
   b. koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
   c. jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

3. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut.
   a. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.
   b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.

4. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan berikut.
   a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
   b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.
   c. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

5. Bangunan memenuhi persyaratan aksesibilitas berikut.
   a. Menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman untuk penyandang cacat yang memiliki kesulitan mobilitas termasuk pengguna kursi roda.
   b. Dilengkapi dengan fasilitas pengarah jalan (*guiding block*) untuk tunanetra.

6. Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.
   a. Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
   b. Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.
   c. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.

7. Bangunan dapat memiliki lebih dari satu lantai jika disediakan tangga dan ramp untuk pengguna kursi roda yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, dan keselamatan.

8. Bangunan dilengkapi sistem keamanan berikut.
   a. Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
   b. Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.

9. Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt.

10. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.

11. Kualitas bangunan minimum permanen kelas B, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar Pekerjaan Umum.

12. Bangunan sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.

13. Pemeliharaan bangunan sekolah adalah sebagai berikut.
    a. Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.
    b. Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.

14. Bangunan dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA

Setiap SDLB, SMPLB dan SMALB sekurang-kurangnya memiliki ruang pembelajaran umum, ruang pembelajaran khusus dan ruang penunjang sesuai dengan jenjang pendidikan dan jenis ketunaan peserta didik yang dilayani, dengan rincian seperti disebutkan dalam Tabel 9.

Tabel 9 Kelengkapan Sarana dan Prasarana SDLB, SMPLB dan SMALB

	Komponen Sarana dan Prasarana	**SDLB**					**SMPLB**					**SMALB**				
		A	**B**	**C**	**D**	**E**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
1	**Ruang pembelajaran umum**															
1.1	Ruang kelas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
1.2	Ruang perpustakaan*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	**Ruang pembelajaran khusus**															
2.1	Ruang OM**	√					√									
2.2	Ruang BKPBI:															
2.2.1	Ruang Bina Wicara**		√					√								
2.2.2	Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama**		√					√								
2.3	Ruang Bina Diri**			√					√							
2.4	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak**				√					√						
2.5	Ruang Bina Pribadi dan Sosial**					√					√					
2.6	Ruang keterampilan*						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	**Ruang penunjang**															
3.1	Ruang pimpinan*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.2	Ruang guru*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.3	Ruang tata usaha*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.4	Tempat beribadah*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.5	Ruang UKS*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.6	Ruang konseling/ asesmen*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.7	Ruang organisasi kesiswaan*						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.8	Jamban*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.9	Gudang*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.10	Ruang sirkulasi*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3.11	Tempat bermain/ berolahraga*	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Keterangan:
* satu ruang dapat digunakan bersama untuk lebih dari satu jenis ketunaan dan lebih dari satu jenjang pendidikan
** satu ruang dapat digunakan bersama untuk lebih dari satu jenjang pendidikan

Ketentuan mengenai ruang-ruang tersebut beserta sarana yang ada di setiap ruang diatur dalam standar tiap ruang sebagai berikut.

1. RUANG PEMBELAJARAN UMUM

1.1. Ruang Kelas

a. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori dan praktik dengan alat sederhana yang mudah dihadirkan.
b. Jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
c. Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 5 peserta didik untuk ruang kelas SDLB dan 8 peserta didik untuk ruang kelas SMPLB dan SMALB.
d. Rasio minimum luas ruang kelas adalah 3 m^2/peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 5 orang, luas minimum ruang kelas adalah 15 m^2.
e. Lebar minimum ruang kelas adalah 3 m.
f. Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
g. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
h. Salah satu dinding ruang kelas dapat berupa dinding semi permanen agar pada suatu saat dua ruang kelas yang bersebelahan dapat digabung menjadi satu ruangan.
i. Ruang kelas dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 10.

Tabel 10 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Kelas

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	**Perabot**		
1.1	Kursi peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
1.2	Meja peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.
1.3	Kursi guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1.4	Meja guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.5	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan kelas tersebut. Dapat dikunci.
2	**Media Pendidikan**		
2.1	Papan tulis	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.
2.2	Papan pajang	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran minimum 60 cm x 120 cm. Ditempatkan pada posisi yang mudah diraih peserta didik. Dapat berupa papan flanel.
3	**Perlengkapan Lain**		
3.1	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
3.2	Jam dinding	1 buah/ruang	
3.3	Kotak kontak	1 buah/ruang	
3.4	Tempat sampah	1 buah/ruang	

1.2. Ruang Perpustakaan

a. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik, guru dan orangtua peserta didik memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati dan mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.
b. Luas minimum ruang perpustakaan adalah 30 m^2. Lebar minimum ruang perpustakaan adalah 5 m.
c. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.
d. Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai.
e. Ruang perpustakaan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 11.

Tabel 11 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Perpustakaan

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	**Buku**		
1.1	Buku teks pelajaran	1 eksemplar/mata pelajaran/peserta didik, ditambah 2 eksemplar/mata pelajaran/sekolah	Termasuk dalam daftar buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Mendiknas dan daftar buku teks muatan lokal yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. Jenis terbitan disesuaikan dengan kondisi ketunaan peserta didik. Untuk tunanetra disediakan buku Braille, cetak awas diperbesar dan *audiobook*.
1.2	Buku panduan pendidik	1 eksemplar/mata pelajaran/guru mata pelajaran bersangkutan, ditambah 1 eksemplar/mata pelajaran/sekolah	
1.3	Buku pengayaan	840 judul/sekolah	Untuk SDLB terdiri dari 60% non-fiksi dan 40% fiksi. Untuk SMPLB dan SMALB terdiri dari 65% non-fiksi dan 35% fiksi. Jenis terbitan disesuaikan dengan kondisi ketunaan peserta didik. Untuk tunanetra disediakan buku braille, cetak awas diperbesar dan *audiobook*.
1.4	Buku referensi	10 judul/sekolah untuk SDLB 20 judul/sekolah untuk SMPLB 30 judul/sekolah untuk SMALB	Sekurang-kurangnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedi, buku statistik daerah, buku telepon, kitab undang-undang dan peraturan, dan kitab suci. Untuk tunarungu meliputi Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI). Jenis terbitan disesuaikan dengan kondisi ketunaan peserta didik. Untuk tunanetra disediakan buku braille, cetak awas diperbesar dan *audiobook*.
1.5	Sumber belajar lain	10 judul/sekolah untuk SDLB 20 judul/sekolah untuk SMPLB 30 judul/sekolah untuk SMALB	Sekurang-kurangnya meliputi majalah, surat kabar, globe, peta, gambar pahlawan nasional, CD pembelajaran, dan alat peraga matematika. Jenis terbitan disesuaikan dengan kondisi ketunaan peserta didik. Untuk tunanetra disediakan buku braille, cetak awas diperbesar dan *audiobook*.

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
2	**Perabot**		
2.1	Rak buku	1 set/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi dengan baik. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi buku dengan mudah.
2.2	Rak majalah	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi majalah. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi majalah dengan mudah.
2.3	Rak surat kabar	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi suratkabar. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi suratkabar dengan mudah.
2.4	Meja baca	10 buah/sekolah	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.
2.5	Kursi baca	10 buah/sekolah	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
2.6	Kursi kerja	1 buah/petugas	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
2.7	Meja kerja/ sirkulasi	1 buah/petugas	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
2.8	Lemari katalog	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Cukup untuk menyimpan kartu-kartu katalog. Lemari katalog dapat diganti dengan meja untuk menempatkan katalog.
2.9	Lemari	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan untuk pengelolaan perpustakaan. Dapat dikunci.
2.10	Papan pengumuman	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran minimum 1 m^2.
2.11	Meja multimedia	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
			seluruh peralatan multimedia.
3	**Media Pendidikan**		
3.1	Peralatan multimedia	1 set/sekolah	Sekurang-kurangnya terdiri dari 1 set komputer (CPU, monitor minimum 15 inci, printer), TV, radio, dan pemutar VCD/DVD. Khusus untuk SDLB-A, SMPLB-A, dan SMALB-A komputer dilengkapi dengan perangkat lunak *screen reader*, *screen review*, atau *text-to-speech*, serta printer braille.
4	**Peralatan Pendidikan**		
4.1	Papan braille	6 buat/sekolah	
4.2	*Braille kit*	2 buah/sekolah	Khusus untuk tunanetra
4.3	Reglet dan pena	10 set/sekolah	Terbuat dari besi stainles atau plastik dengan sel 4-6 baris dan 27-30 kolom.
4.4	Peta timbul	1 buah/sekolah	Khusus untuk tunanetra
4.5	Abacus	6 buah/sekolah	Khusus untuk tunanetra
4.6	*Magnifier lens set*	2 buah/sekolah	Khusus untuk tunanetra
4.7	Sistem Simbol Braille Indonesia	2 buah/sekolah	Khusus untuk tunanetra
4.8	Papan geometri	6 buah/sekolah	Khusus untuk tunanetra
4.9	Globe timbul	1 buah/sekolah	Khusus untuk tunanetra
5	**Perlengkapan Lain**		
5.1	Buku inventaris	1 buah/sekolah	
5.2	Kotak kontak	1 buah/ruang	
5.3	Jam dinding	1 buah/ruang	
5.4	Tempat sampah	1 buah/ruang	

2. RUANG PEMBELAJARAN KHUSUS

2.1. Ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) untuk Tunanetra (A)

a. Ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) merupakan tempat latihan keterampilan gerak, pembentukan postur tubuh, gaya jalan dan olahraga, serta dapat berfungsi sebagai ruang serbaguna.
b. Sekolah yang melayani peserta didik SDLB dan/atau SMPLB tunanetra memiliki minimum satu buah ruang OM dengan luas minimum 15 m^2.
c. Ruang OM dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Tabel 12 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Orientasi dan Mobilitas (OM)

No.	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	**Perabot**		
1.1	Lemari	1 buah/sekolah	Ukuran memadai untuk menyimpan seluruh peralatan OM. Dapat dikunci.
2	**Peralatan Pendidikan**		
2.1	**Peralatan OM:**		
2.1.1	Tongkat panjang ukuran dewasa	10 buah/sekolah	Terbuat dari alumunium, panjang 110-125 cm, pegangan terbuat dari karet, ujung tongkat terbuat dari plastik, dan mempunyai *cruck* untuk melindungi perut.
2.1.2	Tongkat panjang ukuran anak-anak	10 buah/sekolah	Terbuat dari alumunium, panjang 80-90 cm, pegangan terbuat dari karet, ujung tongkat terbuat dari plastik, dan mempunyai *cruck* untuk melindungi perut.
2.1.3	Tongkat lipat	10 buah/sekolah	Terbuat dari aluminum, panjang 110 cm, dapat dilipat, ujung tongkat terbuat dari plastik.
2.1.4	*Blind fold*	10 buah/sekolah	Terbuat dari kain berwarna hitam dan tidak tembus pandang.
2.1.5	Kompas bicara	5 buah/sekolah	Khusus untuk tunanetra.
2.1.6	*Stopwatch*	5 buah/sekolah	Khusus untuk tunanetra.
2.1.7	Denah ruang timbul	1 buah/sekolah	
2.2	**Peralatan Motorik Kasar:**		
2.2.1	Alat keseimbangan badan	1 set/sekolah	
2.2.2	Matras	1 buah/sekolah	
2.3	**Alat Bantu Auditif:**		
2.3.1	*Tape recorder*	1 set/sekolah	Dapat memutar kaset atau CD. Memiliki *double deck.*

No.	Jenis	Rasio	Deskripsi
2.3.2	Alat musik pukul	1 set/sekolah	
2.3.3	Alat musik tiup	6 buah/sekolah	
2.3.4	Alat musik petik	2 buah/sekolah	
2.3.5	Alat musik gesek	2 buah/sekolah	
3	**Perlengkapan Lain**		
3.1	Kotak kontak	1 buah/ruang	
3.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	

2.2. Ruang Bina Komunikasi, Persepsi Bunyi dan Irama (BKPBI) untuk Tunarungu (B)

2.2.1. Ruang Bina Wicara

a. Ruang Bina Wicara berfungsi sebagai tempat latihan wicara perseorangan.
b. Sekolah yang melayani peserta didik SDLB dan/atau SMPLB tunarungu memiliki minimum satu buah ruang Bina Wicara dengan luas minimum 4 m^2.
c. Ruang Bina Wicara dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 13.

Tabel 13 Jenis, Rasio dan Deskripsi Sarana Ruang Bina Wicara

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	**Perabot**		
1.1	Kursi peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, dan aman.
1.2	Meja peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, dan aman.
1.3	Kursi guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, dan aman.
1.4	Meja guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, dan aman.
1.5	Lemari	1 buah/ruang	Ukuran memadai untuk menyimpan seluruh peralatan Bina Wicara. Dapat dikunci.
2	**Peralatan Pendidikan**		
2.1	*Speech trainer*	1 unit/ruang	Berfungsi sebagai alat amplifikasi bunyi untuk umpan balik pendengaran. Dilengkapi dengan lampu indikator dan vibrator, *headphone* anak (suara dan vibrator), serta mikrofon guru dan peserta didik
2.2	Alat perekam	1 unit/ruang	Tape recorder atau alat perekam lain yang setara untuk merekam hasil latihan bicara peserta didik.
2.3	Cermin	1 buah/ruang	Ukuran minimum dapat digunakan 2 orang bersebelahan, dipasang di dinding sebagai umpan balik visual dan membaca ujaran.

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
2.4	Nasalisator	1 buah/ruang	Alat bantu pembentuk fonem-fonem nasal/ sengau.
2.5	Sikat getar	5 buah/ruang	Alat bantu pembentukan fonem-fonem getar.
2.6	Alat latihan pernafasan	1 set/ruang	Dapat berupa bola pingpong dengan media pipa PVC dibelah, kapas, bulu-bulu, lilin, kertas tipis, pembuluh, parfum/aroma.
2.7	Alat latihan organ bicara	1 set/ruang	Terdiri dari berbagai makanan lunak, cair dan keras sebagai perangsang lidah, seperti madu, permen, sirup.
2.8	Spatel	3 buah/ruang	Digunakan untuk memperbaiki posisi lidah saat pengucapan fonem tertentu. Dapat diganti dengan sendok es krim untuk penggunaan sekali pakai.
2.9	Garpu tala	1 buah/ruang	
2.10	Gambar organ artikulasi	1 buah/ruang	Digunakan untuk membantu menyadari posisi organ artikulasi sesuai dengan fonem yang akan dibentuk.
2.11	Bagan konsonan dan vokal	1 buah/ruang	Digunakan untuk membantu menyadarkan dan membentuk fonem sesuai dengan posisi alat ucap.
2.12	Kartu identifikasi	1 set/ruang	Kartu kata berjumlah minimal 15 kartu per fonem untuk mengidentifikasi fonem sesuai dengan posisi awal, tengah dan/atau akhir.
2.13	Buku program latihan	1 buah/peserta didik	Merekam perkembangan latihan peserta didik.
3	**Perlengkapan Lain**		
3.1	Jam dinding	1 buah/ruang	
3.2	Kotak kontak	1 buah/ruang	
3.3	Tempat sampah	1 buah/ruang	

2.2.2. Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama

a. Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama berfungsi sebagai tempat mengembangkan kemampuan memanfaatkan sisa pendengaran dan/atau perasaan vibrasi untuk menghayati bunyi dan rangsang getar di sekitarnya, serta mengembangkan kemampuan berbahasa khususnya bahasa irama.
b. Sekolah yang melayani peserta didik SDLB dan/atau SMPLB tunarungu memiliki minimum satu buah ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama yang dapat menampung satu rombongan belajar dengan luas minimum 30 m^2.
c. Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 14.

Tabel 14 Jenis, Rasio dan Deskripsi Sarana Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	**Perabot**		
1.1	Kursi peserta didik	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.2	Meja peserta didik	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.3	Kursi guru	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.4	Meja guru	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.5	Lemari	1 buah/ruang	Ukuran memadai untuk menyimpan seluruh peralatan Bina Persepsi Bunyi dan Irama. Dapat dikunci.
2	**Peralatan Pendidikan**		
2.1	Cermin	1 buah/sekolah	Ukuran minimum 4 m x 2 m, dipasang di dinding ruang sebagai umpan balik visual, dilengkapi dengan kain penutup cermin.
2.2	*Sound system*	1 set/sekolah	Dapat mengeluarkan suara dan vibrasi yang dapat ditangkap oleh peserta didik. Dapat memutar kaset, CD dan media lain untuk mengiringi pembelajaran gerak dan tari.
2.3	*Sound level meter*	1 buah/sekolah	Dapat mengukur tingkat kekerasan suara yang dihasilkan *sound system* agar dapat ditangkap peserta didik.
2.4	*Keyboard*	1 buah/sekolah	Terdiri dari 3 oktaf.
2.5	Alat musik pukul	1 set/sekolah	Dapat meliputi tambur, drum, gendang, tamburin, rebana, gong, bende, kempul, kenong, angklung, kentongan, garputala, *triangle*.
2.6	Alat musik tiup	6 buah/sekolah	Dapat meliputi seruling, peluit, harmonika, pianika, terompet.
2.7	Panggung getar	1 buah/sekolah	Panggung berukuran 4 m^2 dengan tinggi 30 cm, kuat dan mendukung gerak peserta didik
2.8	Alat bantu dengar	10 buah/sekolah	Jenis *pocket*, *super power*, dan bina oral.
3	**Media Pendidikan**		
3.1.	Papan tulis	2 buah/ruang	Ukuran minimum 60 cm x 120 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihat dengan jelas.
4	**Perlengkapan Lain**		
4.1	Jam dinding	1 buah/ruang	
4.2	Kotak kontak	1 buah/ruang	
4.3	Tempat sampah	1 buah/ruang	

2.3. Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)

a. Ruang Bina Diri berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran Bina Diri yang meliputi :
   1) Merawat diri: Makan, minum, menjaga kebersihan badan, buang air
   2) Mengurus diri: Berpakaian dan berhias diri
   3) Okupasi: Melakukan kegiatan sehari-hari yang meliputi mencuci dan menyeterika baju, menyemir sepatu, membuat minuman, memasang sprei, dan membersihkan lantai.
b. Sekolah yang melayani peserta didik SDLB dan/atau SMPLB tunagrahita memiliki minimum satu buah ruang Bina Diri dengan luas minimum 24 m^2.
c. Ruang Bina Diri dilengkapi dengan kamar mandi dan/atau jamban khusus untuk latihan atau dapat memanfaatkan jamban yang ada.
d. Ruang Bina Diri dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 15.

Tabel 15 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Bina Diri

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	**Perabot**		
1.1	Lemari pakaian	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Memiliki rak dan gantungan baju.
1.2	Meja dan kursi rias	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Dilengkapi dengan cermin.
1.3	Meja dan kursi makan	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Minimum untuk 6 orang.
1.4	Meja setrika	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.5	Tempat tidur	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.6	Meja dapur	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.7	Meja dan kursi guru	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
2.	**Peralatan Pendidikan**		
2.1	Perlengkapan rias	1 set/ruang	Terdiri dari bedak, minyak rambut dan sisir.
2.2	Perlengkapan makan dan minum	1 set/ruang	Terdiri dari piring, sendok, garpu dan gelas. Terbuat dari bahan tidak mudah pecah.
2.3	Taplak meja	1 buah/ruang	Warna kain menarik dan tidak mudah kotor.
2.4	Perlengkapan menggosok gigi	1 set/ peserta didik	Terdiri dari sikat gigi, pasta gigi, gelas dan handuk kecil.
2.5	Perlengkapan memasak.	2 set/ruang	Terdiri dari berbagai perlengkapan memasak dan persiapan memasak yang terbuat dari bahan yang tidak berkarat dan tidak mudah pecah.

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
2.6	Perlengkapan menyeterika	1 set/ruang	Terdiri dari setrika dan meja setrika.
2.7	Perlengkapan tempat tidur	1 set/ruang	Terdiri dari sprei, kasur, bantal guling dan sarungnya, selimut.
2.8	Perlengkapan kebersihan	1 buah/ruang	Terdiri dari sapu, alat pel, ember, kemoceng, kain lap, dan bahan pembersih.
2.9	Pakaian	1 set/peserta didik	Terdiri dari pakaian sekolah, pakaian ibadah, pakaian santai dan pakaian pesta.
2.10	Perlengkapan mandi dan buang air	1 set/ruang	Terdiri dari gayung dan ember. Dilengkapi dengan handuk, sabun dan shampo untuk setiap peserta didik.
2.11	Perlengkapan mencuci	1 set/ruang	Terdiri dari ember, papan cuci, sikat dan sabun cuci pakaian
3	**Perlengkapan Lain**		
3.1	Jam dinding	1 buah/ruang	
3.2	Kotak kontak	1 buah/ruang	
3.3	Tempat sampah	1 buah/ruang	

2.4. Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)

a. Ruang Bina Diri dan Bina Gerak berfungsi sebagai tempat latihan koordinasi, layanan perbaikan disfungsi organ tubuh, terapi wicara dan terapi okupasional, serta sekaligus berfungsi sebagai ruang asesmen.
b. Sekolah yang melayani peserta didik SDLB dan/atau SMPLB tunadaksa memiliki minimum satu buah ruang Bina Diri dan Bina Gerak yang dapat menampung satu rombongan belajar dengan luas minimum 30 m^2.
c. Ruang Bina Diri dan Bina Gerak dilengkapi dengan kamar mandi dan/atau jamban khusus untuk latihan atau dapat memanfaatkan jamban yang ada.
d. Ruang Bina Diri dan Bina Gerak dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 16.

Tabel 16 Jenis, Rasio, dan Deskrispsi Sarana Ruang Bina Diri dan Bina Gerak

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	**Perabot**		
1.1	Meja dan kursi guru	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman
1.2	Meja dan kursi peserta didik	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman
2	**Peralatan Pendidikan**		
2.1	*Staal bars*	1 buah/sekolah	Ukuran standar untuk anak yang dapat terbuat dari kayu atau kayu dan logam. Berfungsi sebagai alat bantu berdiri atau alat untuk memperkenalkan posisi berdiri.
2.2	*Restorator hand* dan *Restorator leg*	1 set/sekolah	Digunakan untuk latihan tangan dan latihan kaki.

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
2.3	*Exercise mat* R 70	2 set/sekolah	Digunakan sebagai alas lantai saat latihan.
2.4	Papan keseimbangan	1 set/sekolah	Terbuat dari balok ukuran panjang 3 m, lebar 15 cm, tebal 10 cm, tinggi 20 cm dari lantai. Digunakan untuk latihan keseimbangan pada posisi berdiri dan berjalan.
2.5	*Sand bag*	3 unit/sekolah	Kantong berisi pasir sebagai pemberat dan penyetabil keseimbangan.
2.6	*Stand-in table*	1 set/sekolah	Dapat digunakan oleh dua peserta didik. Digunakan untuk memperbaiki postur tubuh dan melatih otot kaki.
2.7	*Vestibular board*	1 set/sekolah	Berupa papan keseimbangan setengah lingkaran yang digunakan untuk latihan keseimbangan dalam posisi duduk dan tengkurap.
2.8	*Balance beam set*	1 set/sekolah	Digunakan untuk mengembangkan kemampuan persepsi jarak dalam melangkah.
2.9	*Physio ball mirror*	1 set/sekolah	Terdiri dari beberapa ukuran. Digunakan sebagai tumpuan untuk melatih otot perut dan punggung.
2.10	*Wheelchair*	2 buah/sekolah	Kursi roda sebagai alat bantu bergerak.
2.11	*Walker*	2 buah/sekolah	Digunakan sebagai alat bantu berjalan.
2.12	*Crawler*	1 buah/sekolah	Digunakan sebagai alat bantu bergerak bagi siswa dengan anggota tubuh yang tidak berfungsi.
2.13	*Stick*	2 pasang/sekolah	
2.14	Kruk	2 pasang/sekolah untuk setiap jenis	Meliputi jenis kruk dengan tumpuan di siku dan kruk dengan tumpuan di ketiak
2.15	*Tripod*	1 set/sekolah	Terbuat dari logam. Digunakan sebagai alat bantu berjalan.
2.16	*Brace*	1 set/sekolah	Digunakan untuk menyangga kaki yang layu.
2.17	*Walking parallel bars*	1 set/sekolah	Digunakan untuk latihan berjalan serta penguatan otot kaki dan otot tangan.
2.18	*Wall bars*	1 buah/sekolah	Berupa tangga yang menempel pada dinding tembok. Berfungsi untuk melatih kekuatan otot tangan, otot kaki dan memperbaiki postur tubuh terutama tulang belakang.
2.19	*Dynamic body and balance*	1 set/sekolah	Digunakan untuk latihan keseimbangan dalam berbagai posisi.
2.20	Kolam *hydrotherapy*	1 buah/sekolah	Berupa kolam berukuran 2 m^2 dengan kedalaman antara 20-120 cm. Terbuat dari beton, fiber, plastik atau bahan lain yang setara. Dapat berupa kolam permanen atau portabel.

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
2.21	Tempat tidur	1 buah/sekolah	Digunakan sebagai tempat untuk pemijatan otot-otot yang layu.
2.22	*Dressing frame set*	6 set/sekolah	Sebagai sarana latihan binadiri.
2.23	*Swivel utensil*	1 set/sekolah	Sebagai sarana latihan binadiri.
2.24	*Lacing shoes*	1 set/sekolah	Sebagai sarana latihan binadiri. Terdiri dari perlengkapan latihan menggunakan sepatu dan kaos kaki.
2.25	Peralatan *toilet training*	1 set/sekolah	Terdiri dari berbagai bentuk kloset untuk latihan buang air serta latihan bagi orangtua/pengasuh untuk memindahkan peserta didik dari kursi roda ke kloset.
2.26	Cermin	1 buah/sekolah	Cermin lebar dipasang di dinding dan dilengkapi dengan kain penutup cermin.
2.27	*Speech trainer*	1 set/sekolah	Berfungsi sebagai alat amplifikasi bunyi untuk umpan balik pendengaran. Dilengkapi dengan lampu indikator dan vibrator, *headphone* anak (suara dan vibrator), serta mikrofon guru dan peserta didik.
2.28	Garpu tala	1 buah/sekolah	
2.29	Spatel	1 buah/sekolah	Digunakan untuk memperbaiki posisi lidah saat pengucapan fonem tertentu. Dapat diganti dengan sendok es krim untuk penggunaan sekali pakai.
3	**Perlengkapan lain**		
3.1	Jam dinding	1 buah/ruang	
3.2	Kotak kontak	1 buah/ruang	
3.3	Tempat sampah	1 buah/ruang	

2.5. Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)

a. Ruang Bina Pribadi dan Sosial berfungsi sebagai tempat penanganan dan pemberian tindakan kepada peserta didik dalam usaha perubahan perilaku, pribadi dan sosial.
b. Sekolah yang melayani peserta didik SDLB dan/atau SMPLB tunalaras memiliki minimum satu ruang Bina Pribadi dan Sosial dengan luas minimum 9 m².
c. Ruang Bina Pribadi dan Sosial dapat memberikan kenyamanan suasana bagi peserta didik.
d. Ruang Bina Pribadi dan Sosial dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 17.

Tabel 17 Jenis Rasio dan Diskripsi sarana Ruang Program Khusus Bina Pribadi dan Sosial

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1.	**Perabot**		
1.1	Meja kerja	1 buah/ruang	Model setengah biro
1.2	Kursi kerja	2 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman
1.3	Kursi tamu	1 set /ruang	Kuat, stabil, dan aman. Untuk 5 orang.
1.4	Lemari	1 buah/ruang	Ukuran memadai untuk menyimpan peralatan Bina Pribadi dan Sosial.
2.	**Peralatan Pendidikan**		
2.1	Buku catatan pribadi peserta didik	1 set/ruang	Untuk mencatat perkembangan perilaku peserta didik.
2.2	Media pengembangan kepribadian	1 set/ruang	Media simulasi peran keluarga, media penyaluran agresifitas (misalnya *rolling boxer*, sarung tinju dan *tracksando*).
3	**Perlengkapan lain**		
3.1	Jam dinding	1 buah/ruang	
3.2	Kotak kontak	1 buah/ruang	
3.3	Tempat sampah	1 buah/ruang	

2.6. Ruang Keterampilan

a. Ruang keterampilan berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran keterampilan sesuai dengan program keterampilan yang dipilih oleh tiap sekolah.
b. Pada setiap sekolah yang menyelenggarakan jenjang pendidikan SMPLB dan/atau SMALB minimum terdapat dua buah ruang keterampilan. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada jenis keterampilan yang dapat dipilih dari tiga kelompok keterampilan: keterampilan rekayasa, keterampilan jasa atau keterampilan perkantoran.
c. Ruang keterampilan memiliki luas minimum 24 m^2 dan lebar minimum 4 m.
d. Ruang keterampilan dilengkapi dengan sarana sesuai jenis keterampilan.

3. RUANG PENUNJANG

3.1. Ruang Pimpinan

a. Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya.

b. Luas minimum ruang pimpinan adalah 12 m^2 dan lebar minimum adalah 3 m.
c. Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah, serta dapat dikunci dengan baik.
d. Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 18.

Tabel 18 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Pimpinan

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	**Perabot**		
1.1	Kursi pimpinan	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.2	Meja pimpinan	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.3	Kursi dan meja tamu	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk 5 orang duduk dengan nyaman.
1.4	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan pimpinan sekolah. Dapat dikunci.
1.5	Papan statistik	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m^2.
2	**Perlengkapan lain**		
2.1	Simbol kenegaraan	1 set/ruang	Terdiri dari Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, Gambar Presiden RI, dan Gambar Wakil Presiden RI.
2.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.3	Jam dinding	1 buah/ruang	

3.2. Ruang Guru

a. Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.
b. Rasio minimum luas ruang guru adalah 4 m^2/pendidik dan luas minimum adalah 32 m^2.
c. Ruang guru mudah dicapai dari halaman SDLB, SMPLB dan/atau SMALB ataupun dari luar lingkungan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB, serta dekat dengan ruang pimpinan.
d. Ruang guru dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 19.

Tabel 19 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Guru

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	**Perabot**		
1.1	Kursi kerja	1 buah/guru	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.2	Meja kerja	1 buah/guru	Kuat, stabil, dan aman. Model meja setengah biro. Ukuran memadai untuk menulis, membaca, memeriksa pekerjaan, dan memberikan konsultasi.
1.3	Lemari	1 buah/guru atau 1 buah yang digunakan bersama oleh semua guru	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan guru untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Dapat dikunci.
1.4	Papan statistik	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m^2.
1.5	Papan pengumuman	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m^2.
2	**Perlengkapan Lain**		
2.1	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
2.2	Jam dinding	1 buah/ruang	
2.3	Tempat sampah	1 buah/ruang	

3.3. Ruang Tata Usaha

a. Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat kerja petugas untuk mengerjakan administrasi SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.
b. Rasio minimum luas ruang tata usaha adalah 4 m^2/petugas dan luas minimum adalah 16 m^2.
c. Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman SDLB, SMPLB dan/atau SMALB ataupun dari luar lingkungan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB, serta dekat dengan ruang pimpinan.
d. Ruang tata usaha dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 20.

Tabel 20 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Tata Usaha

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	**Perabot**		
1.1	Kursi kerja	1 buah/petugas	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.2	Meja kerja	1 buah/petugas	Kuat, stabil, dan aman. Model meja setengah biro. Ukuran memadai untuk melakukan pekerjaan administrasi.
1.3	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan arsip dan perlengkapan pengelolaan administrasi sekolah. Dapat dikunci.
1.4	Papan statistik	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m^2.
2	**Perlengkapan Lain**		
2.1	Mesin ketik/ komputer	1 set/sekolah	
2.2	Filing cabinet	1 buah/sekolah	
2.3	Brankas	1 buah/sekolah	
2.4	Telepon	1 buah/sekolah	
2.5	Jam dinding	1 buah/ruang	
2.6	Kotak kontak	1 buah/ruang	
2.7	Penanda waktu	1 buah/sekolah	
2.8	Tempat sampah	1 buah/ruang	

3.4. Tempat Beribadah

a. Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga SDLB, SMLPB dan/atau SMALB melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.
b. Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap SDLB, SMPLB dan/atau SMALB, dengan luas minimum adalah 12 m^2.
c. Tempat beribadah dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 21.

Tabel 21 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Beribadah

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	**Perabot**		
1.1	Lemari/rak	1 buah/tempat ibadah	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan ibadah.
2	**Perlengkapan lain**		
2.1	Perlengkapan ibadah		Disesuaikan dengan kebutuhan.
2.2	Jam dinding	1 buah/tempat ibadah	

3.5. Ruang UKS

a. Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.
b. Luas minimum ruang UKS adalah 12 m^2.
c. Ruang UKS dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 22.

Tabel 22 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang UKS

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	**Perabot**		
1.1	Tempat tidur	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.2	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Dapat dikunci.
1.3	Meja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.4	Kursi	2 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
2	**Perlengkapan Lain**		
2.1	Catatan kesehatan peserta didik	1 set/ruang	
2.2	Perlengkapan P3K	1 set/ruang	Tidak kadaluarsa.
2.3	Tandu	1 buah/ruang	
2.4	Selimut	1 buah/ruang	
2.5	Tensimeter	1 buah/ruang	
2.6	Termometer badan	1 buah/ruang	
2.7	Timbangan badan	1 buah/ruang	
2.8	Pengukur tinggi badan	1 buah/ruang	
2.9	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
2.10	Jam dinding	1 buah/ruang	
2.11	Tempat sampah	1 buah/ruang	

3.6. Ruang Konseling/Asesmen

a. Ruang konseling/asesmen berfungsi sebagai tempat peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta berfungsi sebagai tempat kegiatan dalam menggali data kemampuan awal peserta didik sebagai dasar layanan pendidikan selanjutnya.
b. Luas minimum ruang konseling/asesmen adalah 9 m^2.
c. Ruang konseling/asesmen dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik.
d. Ruang konseling/asesmen dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 23.

Tabel 23 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Konseling/Asesmen

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	**Perabot**		
1.1	Meja kerja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.2	Kursi kerja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.3	Kursi tamu	2 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.4	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Dapat dikunci.
1.5	Papan kegiatan	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
2	**Peralatan Pendidikan**		
2.1	Instrumen konseling	1 set/ruang	
2.2	Buku sumber	1 set/ruang	
2.3	Media pengembangan kepribadian	1 set/ruang	Menunjang pengembangan kognisi, emosi, dan motivasi peserta didik.
2.4	Perlengkapan asesmen	1 set/ruang	Disesuaikan dengan jenis ketunaan peserta didik.
3	**Perlengkapan lain**		
3.1	Jam dinding	1 buah/ruang	
3.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	

3.7. Ruang Organisasi Kesiswaan

a. Ruang organisasi kesiswaan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kesiswaan.
b. Luas minimum ruang organisasi kesiswaan adalah 9 m^2.
c. Ruang organisasi kesiswaan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 24.

Tabel 24 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Organisasi Kesiswaan

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	**Perabot**		
1.1	Meja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan.
1.2	Kursi	4 buah/ruang	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan.
1.3	Papan tulis	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.4	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Dapat dikunci.
2	**Perlengkapan lain**		
2.1	Jam dinding	1 buah/ruang	
2.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	

3.8. Jamban

a. Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.
b. Minimum terdapat 2 unit jamban. Pada SDLB, SMPLB, dan/atau SMALB untuk tunagrahita dan/atau tunadaksa, minimum salah satu unit jamban merupakan unit yang dapat digunakan oleh anak berkebutuhan khusus, termasuk pengguna kursi roda.
c. Jamban dilengkapi dengan peralatan yang mempermudah peserta didik berkebutuhan khusus untuk menggunakan jamban.
d. Luas minimum 1 unit jamban adalah 2 m^2.
e. Jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
f. Tersedia air bersih di setiap unit jamban.
g. Jamban dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 25.

Tabel 25 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Jamban

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	**Perlengkapan Lain**		
1.1	Kloset	1 buah/unit jamban	Khusus untuk SDLB, SMPLB dan SMALB tunagrahita dan/atau tunadaksa minimum terdapat 1 buah kloset duduk yang dapat digunakan oleh pengguna kursi roda.
1.2	Tempat air	1 buah/ unit jamban	Volume minimum 200 liter. Berisi air bersih.
1.3	Gayung	1 buah/ unit jamban	
1.4	Gantungan pakaian	1 buah/ruang	
1.5	Tempat sampah	1 buah/ruang	

3.9. Gudang

a. Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang tidak/belum berfungsi, dan tempat menyimpan arsip SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang telah berusia lebih dari 5 tahun.
b. Luas minimum gudang adalah 18 m^2.
c. Gudang dapat dikunci.
d. Gudang dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 26.

Tabel 26 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Gudang

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	**Perabot**		
1.1	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan alat-alat dan arsip berharga.
1.2	Rak	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan peralatan olahraga, kesenian, dan keterampilan.

3.10. Ruang Sirkulasi

a. Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan

kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.

b. Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB dengan luas minimum adalah 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum adalah 1,8 m, dan tinggi minimum adalah 2,5 m.
c. Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup.
d. Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90 -110 cm.
e. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga dan ramp.
f. Bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga.
g. Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih dari 25 m.
h. Lebar minimum tangga adalah 1,5 m, tinggi maksimum anak tangga adalah 17 cm, lebar anak tangga adalah 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dengan tinggi 85-90 cm.
i. Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga.
j. Kelandaian ramp tidak lebih terjal dari 1:12.
k. Ruang sirkulasi vertikal dilengkapi pencahayaan dan penghawaan yang cukup.

3.11. Tempat Bermain/Berolahraga

a. Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler, serta sebagai tempat latihan orientasi dan mobilitas bagi peserta didik tunanetra dan latihan mobilitas bagi peserta didik tunadaksa.
b. Minimum terdapat tempat bermain/berolahraga berukuran 20 m x 10 m yang memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan berolahraga.
c. Sebagian lahan di luar tempat bermain/berolahraga ditanami pohon yang berfungsi sebagai peneduh.
d. Lokasi tempat bermain/berolahraga diatur sedemikian rupa sehingga tidak banyak mengganggu proses pembelajaran di kelas.
e. Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.
f. Tempat bermain/berolahraga dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 27.

Tabel 27 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Bermain/Berolahraga

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	**Peralatan Pendidikan**		
1.1	Tiang bendera	1 buah/sekolah	Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
1.2	Bendera	1 buah/sekolah	Ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1.3	Peralatan olah raga	3 set/sekolah	Jenis disesuaikan dengan jenis ketunaan peserta didik.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional.
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H
NIP. 131479478

DAFTAR ISI